

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS X JAKARTA BARAT TAHUN 2019

Jesica Wiraatmadja, Ira Marti Ayu
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan,
Universitas Esa Unggul
Correspondence author : jesticawiraatmadja@gmail.com¹

Abstract

X University published the Rector's Decision Letter which decided to be a non-smoking area, but within X University there are still smokers. This research objective was to determine the analysis of non-smoking area policy implementation at the X University, West Jakarta in 2019. This research used a qualitative method by conducting in-depth interviews, observations, and document reviews. The informants of this research were 9 people. The results of the research from the communication variable that there was already a media used to deliver the message, a clear reprimand was done even though it wasn't done consistently. From the resource variable, the human resources that involved is the all of the University citizens, but in the process of implementation, those directly involved are the General Bureau and Student Affairs Bureau as the person in charge, Vice-Rector 3, the Student President (BEMU chairperson), and Security as the supervisor. There was an oral delivery of information and authority to the person in charge and supervisor. There were officer vest and smoking areas were available in the campus canteen as equipment resources, although the area is still not eligible. From the disposition variable, there were commitments from the campus such as banning and overseeing cigarette sales and cigarette advertisements, installing no-smoking rules, cooperating with the security department to appeal to the academic community, and shifting the smoking area. There was also a joint discussion/evaluation related to the application. From the bureaucratic structure variable, there was no mechanism/SOP and a special organizational structure in the implementation of the non-smoking area. The conclusions is Non-smoking area policy implementation was not good enough. Suggestions that can be given and can improve the application of the non-smoking area need to develop policies/regulations on non-smoking zones and pay attention to policy steps/processes.

Abstrak

Universitas X mengeluarkan SK Rektor yang memutuskan sebagai Kawasan tanpa rokok, namun di dalam Universitas X masih terdapat perokok yang melakukan aktivitas merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas X Jakarta Barat tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan dari penelitian ini berjumlah 9 orang. Hasil penelitian didapatkan dari variabel komunikasi sudah terdapat media yang digunakan untuk penyampaian pesan, sudah dilakukan peneguran dengan jelas walaupun tidak dilakukan secara konsisten. Dari variabel sumber daya didapatkan sumber daya yang dilibatkan dan juga berperan merupakan seluruh civitas akademika, namun dalam proses penerapannya yang terlibat langsung yakni, Biro Umum dan Biro Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab, Warek 3, ketua BEMU, dan *Security* sebagai pengawas. Selain itu, terdapat penyampaian informasi dan kewenangan kepada penanggung jawab dan pengawas secara lisan. Sedangkan terdapat rompi satuan petugas dan masih disediakannya Kawasan merokok di kantin kampus sebagai sumber daya peralatan. Namun, Kawasan merokok yang disediakan masih belum memenuhi syarat. Dari variabel disposisi sudah terdapat komitmen dari pihak kampus seperti melarang dan mengawasi penjualan rokok dan iklan rokok, memasang aturan dilarang merokok, bekerja sama dengan bagian *security* untuk menghimbau civitas akademika, dan melakukan penggeseran area merokok. Selain itu juga pernah dilakukannya pembahasan/evaluasi bersama terkait penerapan. Dari variabel struktur birokrasi belum terdapat mekanisme/SOP dan juga struktur organisasi khusus untuk implementasi kawasan tanpa rokok. Kesimpulan dari penelitian ini

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok masih kurang baik. Saran yang dapat diberikan dan dapat memperbaiki penerapan Kawasan tanpa rokok yaitu perlu melakukan pengembangan tentang kebijakan/peraturan kawasan tanpa rokok dan memperhatikan langkah/proses kebijakan.

Pendahuluan

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Pemerintah RI, 2012). *World Health Organization* (2016) menyatakan tahun 2016 rata-rata global prevalensi merokok pada usia 15 tahun keatas yaitu 21,9%. Sedangkan rata-rata regional di Asia Tenggara prevalensi merokok pada usia 15 tahun keatas yaitu 24,8%. Mackay & Eriksen (2002) menyatakan pada tahun 1998 Indonesia termasuk ke dalam 5 negara dengan konsumsi rokok terbanyak. Selain itu, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI (2018) prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun di negara Indonesia meningkat dari tahun 2013 sebesar 7,2% menjadi 9,1% pada tahun 2018. Data yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* tahun 2016 menyatakan bahwa prevalensi merokok pada usia 15 tahun keatas di Indonesia yaitu sebesar 39,5% (*World Health Organization*, 2016). Begitupula Badan Pusat Statistik (2018) menyatakan bahwa persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 29,25% menjadi 32,2% pada tahun 2018.

Mackays & Eriksen (2002) menyatakan bahwa di dalam asap rokok mengandung 4000 kandungan kimia berbahaya dan beberapa diantaranya bersifat karsinogenik. Dari sisi ilmu kedokteran, rokok mengandung lebih kurang 4000 bahan kimia, diantaranya nikotin, tar, karbon monoksida, dan hidrogen sianida (Sukendro, 2007). Merokok menimbulkan beban kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak saja bagi perokok tetapi juga bagi orang lain (Kemenkes RI, 2013). Beban yang timbul dapat meliputi risiko orang lain yang terkena asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada masyarakat untuk pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2011).

Pakar kesehatan mengklaim dari 100% bahaya asap rokok hanya 25% saja yang dirasakan oleh perokok aktif dan 75% sisa bahaya dari asap rokok didapatkan oleh perokok pasif. Hal ini karena pada ujung batang rokok yang dihisap oleh perokok aktif terdapat filter, sedangkan pada perokok pasif akan terpapar asap rokok secara langsung. Perokok pasif juga berpotensi mendapatkan penyakit-penyakit mengerikan seperti asma, serangan jantung, dan kanker paru-paru. Agar kondisi tersebut di atas dapat dikendalikan, pemerintah telah mengatur aturan mengenai bebas asap rokok untuk area publik melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan juga membatasi ruang gerak para perokok (Kemenkes RI, 2018).

Kawasan Larangan merokok sudah disusun di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 75 tahun 2005 dan diperbaharui menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2010. Peraturan Gubernur ini dibuat dengan mengacu kepada UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri berkerjasama dan mengeluarkan peraturan bersama nomor 7 tahun 2011 mengenai pedoman pelaksanaan Kawasan tanpa rokok (Gubernur DKI Jakarta, 2005), (Gubernur DKI Jakarta, 2010), (Pemerintah RI, 2009), (Kemenkes & Kemendagri, 2011).

Kawasan Tanpa Rokok/KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Sasaran Kawasan tanpa rokok terdiri dari fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Penetapan Kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan tanpa rokok selama ini sebenarnya telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan penjualan, periklanan/

promosi dan atau penggunaan rokok (Kemenkes RI, 2011).

Beberapa penelitian mengenai implementasi kebijakan KTR yang dilakukan oleh peneliti juga didapatkan hasil bahwa implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok masih belum berjalan dengan baik karena dilihat dari sumber daya manusia yang masih kurang dan tidak terdapat tim khusus, sarana prasarana untuk mendukung kebijakan masih kurang, dan kewenangan dalam menjalani sarana prasarana juga masih belum bisa untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang ada juga masih belum maksimal dan berjalan dengan baik. Sedangkan segi disposisi masih terdapat sikap yang kurang mendukung dari pelaksana kebijakan. Selain itu, tidak terdapat juga SOP/pedoman dan aturan sanksi yang berlaku untuk mendukung penerapan KTR ((Permatasari, 2016); (Fernando & Marom, 2016); (Winengan, 2017); (David, 2018); (Taruna, 2016)). Hal ini sesuai dengan teori yang dikeluarkan oleh George C. Edwards dalam Indiahono (2017) dan Winarno (2012) didalamnya menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor/variabel yang krusial dalam implementasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Universitas X merupakan salah satu kampus yang berada di daerah Jakarta Barat. Berdasarkan hasil kegiatan observasi yang dilakukan, Universitas X merupakan salah satu sasaran penerapan KTR karena merupakan tempat proses belajar mengajar. Kampus ini sudah melakukan upaya untuk menciptakan kampus bebas dari asap rokok dan mencegah perokok untuk merokok di Kawasan tanpa rokok dari tahun 2015.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan yakni dikeluarkannya kebijakan melalui Surat Keputusan Rektor yang menyatakan bahwa X sebagai Kawasan Tanpa Rokok. SK rektor ini dikeluarkan untuk memperkuat dan meneruskan Pergub DKI yang ada mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Sampai saat ini, kampus X telah memasuki tahap implementasi. Hal ini dapat diketahui dari kampus X yang berupaya dengan menempel stiker-stiker tanda dilarang merokok di dalam Gedung dan memasang papan himbauan dilarang merokok di lingkungan kampus seperti di daerah depan kampus, tengah dan belakang kampus.

Implementasi Kawasan tanpa rokok di tempat berlangsungnya proses belajar mengajar kampus X belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat diketahui karena X masih menyediakan Kawasan merokok di area kantin Universitas. Kawasan merokok yang disediakan masih belum memenuhi syarat. Selain itu, masih ada ditemukannya kegiatan merokok yang dilakukan di Kawasan dilarang merokok, terutama di kantin Universitas X. Setiap harinya selalu ditemukan perokok yang melakukan aktivitas merokok di Kawasan dilarang merokok kantin. Berdasarkan observasi selama 3 hari pada jam makan siang sekitar pukul 12.00 - 13.00 di Kawasan dilarang merokok kantin ditemukan presentase sebesar 2,43% perokok yang merokok di kawasan dilarang merokok dan jarang sekali ditemukannya peneguran terkait pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang tidak merokok dan berada di kantin, mereka merasa terganggu, tidak nyaman, bahkan memilih untuk berpindah tempat makan dari kantin kampus karena bau asap rokok. Berdasarkan semua uraian masalah yang ada, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yakni "Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas x Jakarta Barat tahun 2019".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam kepada 9 informan dan melakukan observasi. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan telaah dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan triangulasi metode. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020.

Hasil dan Pembahasan Komunikasi

1. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi terdapat media yang digunakan untuk membantu transmisi komunikasi. media yang digunakan yakni plang kuning, plang gantung pembeda kawasan merokok dan dilarang merokok, poster, dan stiker larangan merokok.

"ada poster, plang aturan, stiker-stiker, dan plang kawasan dilarang merokok..." (IK, IU1, IU2, IU3, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5)

Namun, belum pernah diukannya uji terhadap keefektifan dari media yang digunakan.

" Kita belum uji ya, paling tidak kita harus sebar kuesioner lah minimal. ... " (IU1)

Dalam membantu transmisi komunikasi sudah terdapat peneguran yang membantu, namun dalam melakukan peneguran terdapat kendala yakni banyak pelanggar yang melawan dan *security* belum mempunyai dasar yang kuat.

"anak-anaknya ya ga nurut, mahasiswanya ngeyel, ya ada yang enak ditegur, ada yang ga enak ditegur.... *Security* gapunya dasar yang kuat" (IP2, IP3, IP4, IP5).

2. Kejelasan

Dalam membantu kejelasan komunikasi, perokok yang masih ingin merokok setelah dilakukan peneguran juga diberikan penjelasan dan arahan untuk berpindah ke tempat/area merokok yang sudah disediakan.

"Biasanya kita itu menyampaikan dengan jelas. Kita tegor 'ya ini mohon maaf ini kebijakan dari Universitas' ya 'kita sudah menerapkan larangan merokok, tolong adek adek mahasiswa, mohon pengertiannya, tolong merokoklah di tempat yang sudah kita siapkan' ya diarahkan ke busway...." (IU3).

Dalam membantu komunikasi di kampus juga tidak disediakan tempat bertanya secara khusus dalam menerapkan Kawasan tanpa rokok di kampus, civitas akademika yang ingin bertanya diberi sarana melalui ormawa yang ada dan juga diarahkan ke bagian kemahasiswaan yang merupakan wadah mahasiswa.

"Engga ada, paling melalui ormawa...." (IU2, IP3)

"kita arahkan ke kemahasiswaan..." (IU3)

Media yang digunakan juga sudah jelas dan membantu komunikasi penerapan Kawasan tanpa rokok di kampus salah satunya seperti plang kuning yang ada. Namun menurut salah satu informan pendukung, penempatan/tata letak dari media di kantin membingungkan dan tidak menjelaskan batas-batas Kawasan merokok maupun Kawasan dilarang merokok di kantin.

"Menurut, menurut saya sih sebenarnya kalo untuk sign-sign itu uda jelas.... Cuma

sebenarnya tata letaknya aja,... karena signnya itu kayak ga tepat gitu buat nara-naranya. dari perbatasan kayak dimana- dimananya gitu. jadi bingung aja dari sini kesini tuh boleh ngerokok ga sih sebenarnya." (IP4).

3. Konsistensi

Dalam konsistensi komunikasi didapatkan bahwa peneguran tidak dilakukan secara konsisten, karena berdasarkan observasi, masih ditemukannya perokok yang melakukan aktivitas merokok di area dilarang merokok dan tidak ditegur. Selain itu, didapati pada jam-jam tertentu tidak ditemukan adanya satgas ditempat. Konsistensi untuk melakukan peneguran juga dipengaruhi oleh beberapa kendala yakni, selalu ditemukannya perokok yang melanggar aturan, bertentangan dengan mahasiswa, dan tidak dibekali oleh aturan yang jelas maupun didukung dengan sanksi.

Sumber daya

1. Sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan juga telaah dokumen pada variabel sumber daya dapat disimpulkan bahwa terdapat sumber daya manusia yang terlibat dan berperan di dalam penerapan Kawasan tanpa rokok, yakni seluruh civitas akademika terutama yang terlibat langsung dalam proses penerapannya yaitu sarana prasarana, Biro Umum, Biro Kemahasiswaan, Warek 3, Presiden Mahasiswa (Ketua BEMU), dan *Security*.

".....dari semua akademika...." (IK)

Terdapat pula penanggung jawab yang terdiri dari kerjasama antara Biro Umum dan Biro Kemahasiswaan. Penanggung jawab memiliki tugas untuk membuat mahasiswa tidak merokok di area umum juga menjaga mahasiswa tetap nyaman.

"...Penanggung jawabnya dari biro umum sama kemahasiswaan..." (IU1, IU2)

Selain itu, pengawas dari Kawasan tanpa rokok terdiri dari seluruh *security* yang berjumlah 13 personil *indoor* dan 8 personil *outdoor*. Penugasan dilakukan secara *shift* tugas yang sudah dijadwalkan. Petugas juga disebar diseluruh titik kampus dan berjaga secara *mobile*.

"Dari semua security..." (IU3)

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa kecukupan SDM untuk membantu penerapan kampus tanpa rokok berbeda-beda menurut setiap informan yang ada. Ada yang merasa SDM cukup, ada yang merasa tidak cukup, dan ada yang berpendapat bahwa kecukupan SDM itu dapat dinilai dari bagaimana orang tersebut menjalani tugasnya.

2. Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya yang terkait informasi dan kewenangan didapati hasil bahwa terdapat penyampaian informasi, tugas dan tanggung jawab kepada pelaksana dan penanggung jawab. Namun hanya diberikan secara lisan dan tidak tertulis seperti surat tugas sehingga orang yang tidak hadir saat dilakukan penyampaian informasi dan tugas secara lisan tidak mengetahui tugasnya dengan jelas.

"gada secara tertulis,"(IU1, IP1, IP2)

Menurut informan kunci, penyampaian informasi dan kewenangan tidak perlu disampaikan secara tertulis.

"Itu kan udah jelas tulisan disitu...."(IK).

Selain itu dalam menerapkan Kawasan tanpa rokok, di kampus X menggunakan informasi yang terdapat di dalam SK Rektor, namun di dalamnya hanya berisi keputusan bahwa kampus merupakan Kawasan tanpa rokok dan tidak ada informasi tambahan secara detail lainnya. Sehingga saat melakukan peneguran, tidak sedikit mahasiswa mempertanyakan ketentuan aturan yang berlaku dan *security* tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai penerapan Kawasan tanpa rokok

3. Sumber daya peralatan

Berdasarkan hasil yang didapat terdapat rompi satuan petugas. Namun tidak terdapat asbak, dan permen. Sumber daya peralatan juga masih sedang dalam proses sehingga masih disediakan Kawasan merokok di kampus terutama di *wings*/busway 1 dan 2 kantin kampus. Namun, masih terdapat informan yang ragu terkait disediakan Kawasan merokok di kampus. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan mendukung untuk tidak adanya Kawasan merokok di kampus. Namun, informan merasa penerapan Kawasan tanpa rokok tidak dapat

diterapkan secara langsung, khawatir akan menimbulkan pro kontra, dan masih memperhatikan mahasiswa yang merokok sehingga pihak kampus masih memfasilitasi dan menyediakan Kawasan merokok di kampus.

"ya memang sih saya masih ragu bener ga kalo kampus itu memang harus bebas rokok. akhirnya saya buat tempat khusus merokok ..." (IU1)

"Ya sebenarnya sih engga ada kawasan merokok di pendidikan kalo baca pergubnya.... Tapi kita coba untuk melangkah lebih kedepannya..... Kita mawadahi ... memfasilitasi" (IU2).

"engga bisa kita stop begitu aja dan engga semuanya juga mereka terima..."(IU3)

Kawasan merokok diletakkan di kantin karena masih dalam tahap proses penerapan Kawasan tanpa rokok. Selain itu, pada awalnya tidak terdapat *wings* di kantin kampus, namun setelah renovasi kantin baru dibangun *wings* kantin yang ditetapkan sebagai Kawasan merokok. Terdapat juga beberapa alasan Kawasan merokok diletakkan di *wings* kantin menurut informan yaitu karena lebih dekat dengan area terbuka, memiliki kapasitas yang lebih kecil sehingga meminimalisir perokok yang ada, agar perokok tidak menyebar merokok di luar area merokok, karena perokok melakukan aktivitas merokok setelah makan, dan tidak terdapat lahan lain yang cukup. Kawasan merokok yang terdapat di kantin juga masih menyediakan makanan dan minuman di dalamnya karena tidak dibuat secara khusus dan masih menempel di kantin. Selain itu, Kawasan merokok juga masih memiliki atap tertutup karena berada di kantin yang memiliki 2 lantai.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terdapat kendala terkait peralatan yakni, Kawasan merokok yang ada tidak mencukupi jumlah perokok yang ada sehingga menyebabkan banyak perokok yang merokok di luar area Kawasan merokok. Kawasan merokok juga menyusahkan mahasiswa, karena jika hujan, mahasiswa yang duduk di kantin pinggir terkena hujan dan kebanjiran. Selain itu, sarana prasarannya masih kurang karena tidak terdapat batas antara Kawasan merokok dan Kawasan dilarang merokok di kantin kampus, selain itu jaraknya juga terlalu dekat.

Disposisi

1. Komitmen

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pihak kampus sekarang sudah melarang adanya sponsor, iklan, dan penjualan rokok di dalam kampus.

"area kampus dilarang.... tadinya kantin jual rokok, sekarang uda ga ada." (IK, IU1, IU2, IU3, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5)

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan, dapat disimpulkan terdapat dukungan pihak kampus dalam penerapan Kawasan tanpa rokok dan terdiri dari adanya pemasangan poster, aturan berupa plang plang dilarang merokok, adanya kawasan merokok, adanya kerjasama dengan *security* untuk melakukan peneguran bagi yang melanggar dan membuat satgas, dan melakukan upaya untuk menggeser area merokok.

".....dari menempel poster, menempel aturan aturan yang sudah kita pakai sekarang dan pergub di titik titik tertentu yang bisa dilihat orang, kemudian bekerjasama dengan security untuk menghimbau para civitas akademika yang melakukan ataupun yang merokok....." (IK)

Namun menurut IP3 belum terdapat sosialisasi secara langsung dari pihak kampus mengenai aturan Kawasan tanpa rokok ini.

"dengan pemasangan stiker ataupun pemasangan banner untuk kampus dilarang merokok, baru sekedar itu aja sih, belum ada sosialisasi langsung ataupun komunikasi langsung ke temen-temen atau ke civitas kayak gitu." (IP3).

2. Demokratis

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi bersama mengenai Kawasan tanpa rokok pernah dilakukan dan terakhir dilakukan saat sebelum diadakannya *event* lomba.

"pernah kita bahas... waktu ada event lomba itu kita evaluasi itu" (IP3, IU1, IU2, IK)

Struktur birokrasi

1. Mekanisme/SOP

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen, belum terdapat SOP/ mekanisme

"Tidak ada" (IU1, IU2)

2. Struktur organisasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, tidak ada struktur organisasi secara khusus dalam implementasi kawasan tanpa rokok melainkan hanya memanfaatkan struktur organisasi yang sudah ada.

"Engga ada.... kita tidak membangun struktur organisasi baru Jadi dari organisasi yang ada dari struktur organisasi yang ada itu lah yang bertanggung jawab terhadap aturan...." (IK, IU1, IU3)

Pembahasan Komunikasi

Dalam variabel komunikasi terdapat transmisi, kejelasan, dan konsistensi dari komunikasi itu sendiri. Dalam membantu transmisi komunikasi sudah terdapat media yang digunakan seperti plang kuning yang berisi larangan merokok, plang gantung pembeda Kawasan tanpa rokok dan Kawasan merokok, dan stiker-stiker larangan merokok. Namun, belum terdapat poster mengenai kawasan tanpa rokok. Padahal menurut Lanti (2017) poster memiliki kegunaan untuk memvisualisasikan pesan dan juga memberi peringatan terhadap sesuatu hal. Dalam membantu penerapan juga belum terdapat media sosial yang membantu. Padahal menurut IAKMI & SEATCA (2017) penyampaian komunikasi dapat dibantu melalui *website*.

Keefektifan media yang sudah ada untuk membantu transmisi komunikasi itu berbeda-beda menurut setiap informan. Ada yang berpendapat sudah efektif, belum efektif, dan belum dapat menjawab karena belum pernah melakukan uji. Menurut Yaumi (2018) perlu dilakukannya penilaian terhadap keefektifan media untuk merevisi perencanaan dan implementasi pada masa yang datang.

Terdapat informan yang berpendapat bahwa media yang ada sudah jelas dan tepat, namun ada juga yang berpendapat bahwa media yang digunakan salah satunya yaitu media penunjuk Kawasan dilarang merokok dan Kawasan dilarang merokok yang ada di tengah di kantin itu membingungkan penempatannya dan membuat mahasiswa tidak mengetahui Batasan kawasan dilarang merokok.

Selain media yang digunakan, terdapat peneguran juga bagi pelanggar. Selalu terdapat pelanggar menentang dan berpendapat bahwa tidak pernah dilakukannya komunikasi secara langsung yang dilakukan pihak kampus terkait aturan dalam menerapkan kawasan tanpa rokok kepada mahasiswa. Menurut Kemenkes RI (2011) perlu dilakukannya sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan internal bagi karyawan/guru/dosen/siswa kampus X belum pernah melakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelum menerapkan Kawasan tanpa rokok karena menurut beberapa informan ada yang berpendapat belum melakukan sosialisasi karena belum merapatkan ataupun membicarakan penerapan Kawasan tanpa rokok secara mendalam dan belum menyediakan Kawasan merokok yang layak. Dalam penerapannya hanya terdapat sosialisasi berupa peneguran yang dilakukan ke pelanggar sehingga hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari mahasiswa terkait aturan yang diterapkan. Selain itu dalam Universitas X, *security* tidak memiliki dasar yang kuat dalam menegur pelanggar. Dalam melakukan peneguran, *security* mengacu kepada SK Rektor yang menyatakan bahwa kampus X sebagai Kawasan tanpa rokok, namun didalamnya tidak terdapat penjelasan secara teknis mengenai batasan Kawasan tanpa rokok, cara melakukan peneguran, dan lain lain.

Selama melakukan penyampaian informasi mengenai Kawasan tanpa rokok pada pelanggar. Penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan juga diberikan arahan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, telaah dokumen, dan juga observasi, tidak selalu ditemukannya peneguran terkait penerapan Kawasan tanpa rokok kepada para pelanggar. Hal ini diketahui karena masih ditemukannya perokok yang melakukan aktivitas merokok di area dilarang merokok dan tidak ditegur. Selain itu, didapati pada jam-jam tertentu tidak ditemukan adanya satgas di tempat terjadinya pelanggaran. Menurut Winarno (2012) diperlukannya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan agar efektif. Konsistensi dalam melakukan peneguran sangat diperlukan agar para pelanggar patuh terhadap aturan yang ada dan mempercepat juga proses implementasi kebijakan (Sulila, 2015).

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan mempengaruhi peneguran yang tidak konsisten yakni terdapat satuan petugas yang

bekerja secara tidak maksimal dan selalu ditemukannya mahasiswa yang melanggar aturan. Selain itu, satgas bertugas secara *mobile* dan tidak ditempatkan di satu titik tertentu, sehingga pernah ditemukannya tidak ada satgas di tempat terjadinya pelanggaran. Sudah terdapat upaya yang dilakukan untuk peneguran secara konsisten, yakni terdapat bentuk laporan dari satuan petugas terkait peneguran yang dilakukan setiap harinya yang dimuat secara tertulis dan juga dikirim melalui aplikasi *whatsapp* serta didukung dengan dokumentasi.

Untuk membantu kejelasan komunikasi, tidak terdapat tempat bertanya melainkan memanfaatkan ormawa yang ada untuk memanjangkan tangan. Selain itu juga untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai penerapan akan diarahkan ke bagian kemahasiswaan yang merupakan wadah dari mahasiswa. Namun terdapat informan pendukung juga yang ragu dan tidak tahu mengenai disediakannya terdapat bertanya melalui kemahasiswaan maupun ormawa.

Sumber daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dilibatkan dan juga berperan dalam menerapkan Kawasan tanpa rokok ini merupakan seluruh civitas akademika. Namun, dalam proses penerapannya yang terlibat langsung yakni, Sarana Prasarana, Biro Umum, Kemahasiswaan, Warek 3, Presiden Mahasiswa (ketua BEMU), dan *Security*. Terdapat juga penanggung jawab dan pengawas dari kawasan tanpa rokok. Sumber daya manusia yang ada saling membantu dan bekerja sama sehingga tidak terkendala terkait jumlah SDM.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terdapat perbedaan persepsi yang dimana pihak BEMU merasa tidak pernah dilibatkan oleh pihak atasan terkait penerapan Kawasan tanpa rokok, melainkan hanya menerima hasil keputusan yang sudah dibuat. Akan tetapi, dari hasil wawancara di Universitas X, informan kunci mengutarakan bahwa sudah melibatkan pihak BEMU dalam implementasinya contohnya untuk membantu menghimbau mahasiswa dengan menyampaikan informasi terkait akan diterapkannya kawasan tanpa rokok dalam *event* tertentu. Namun, BEMU tidak dilibatkan dalam pembahasan sebelum penerapannya karena terkendala penentuan waktu

bersama. Informan kunci juga mengutarakan bahwa akan lebih melibatkan pihak mahasiswa terutama BEMU dalam implementasi kedepannya.

2. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen, didapati hasil bahwa terdapat penyampaian informasi, tugas dan tanggung jawab kepada penanggung jawab dan pengawas. Namun, tidak terdapat informasi dan kewenangan yang diberikan kepada pihak mahasiswa terutama BEMU. Namun, dari hasil wawancara dengan informan kunci mengutarakan bahwa sudah menyampaikan informasi dan kewenangan kepada pihak BEMU saat implementasi kawasan tanpa rokok dalam *event* lomba yang memiliki salah satu indikator mengenai kawasan tanpa rokok.

Adapun penyampaian informasi dan kewenangan di Universitas X hanya diberikan secara lisan. Hal ini akan membuat orang yang tidak hadir saat dilakukan penyampaian informasi, tugas dan kewenangan secara lisan tidak mengetahui informasi dengan jelas. Padahal berdasarkan Kemenkes RI (2011), sebelum dilakukannya implementasi perlu dibuatkannya surat keputusan dari pimpinan tentang penanggung jawab dan pengawas Kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, penyampaian informasi dan kewenangan tidak perlu disampaikan secara tertulis karena sudah terdapat dalam media yang bertuliskan "Kawasan bebas asap rokok" dan dipasang di sekitar kampus sehingga tidak perlu dijelaskan kembali mengenai tugas secara normatif melainkan merupakan norma sosial yang dibangun bersama.

3. Sumber Daya Peralatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat rompi satuan petugas, namun tidak terdapat asbak dan permen. Gubernur DKI Jakarta (2005) menyatakan asbak berguna sebagai tempat penampungan puntung rokok. Menurut Syarifuddin (2003) permen juga berguna sebagai pengganti rokok sementara. Selain itu, di kampus X masih menyediakan kawasan merokok. Namun, Kawasan merokok yang disediakan masih

belum sesuai dengan syarat-syarat yang ada dengan berbagai kendala.

Dari penempatan dan juga bentuk kawasan merokok yang disediakan di Universitas X, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa pihak kampus menyediakan Kawasan merokok tanpa memperhatikan ketentuan peraturan/syarat yang ada. Dari hasil wawancara, informan tidak mengetahui bahwa Kawasan merokok di kampus tidak boleh memiliki atap tertutup dan berpendapat bahwa banyak Kawasan merokok di tempat lain yang menyediakan kawasan merokok dengan atap bahkan dalam ruangan tertutup. Selain itu, kawasan merokok yang disediakan di kantin juga merupakan salah satu upaya penggeseran area merokok. Kampus X sekedar menyediakan Kawasan merokok tanpa memperhatikan syarat/aturan yang ada.

Disposisi

1. Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sikap dari pihak kampus terutama pimpinan sudah baik dan terdapat komitmen dari pihak kampus dalam menjalani kebijakan Kawasan tanpa rokok di Universitas X. Hal ini dapat dilihat dari sikap pihak kampus yang melarang dan mengawasi penjualan rokok dan iklan rokok di kampus dengan cara bekerjasama dengan bagian PT yang bertanggung jawab atas operasional kantin untuk memberikan himbauan dan surat peringatan kepada penjual di kantin jika melanggar. Selain itu, terlihat juga sudah memberi dukungan internal untuk menerapkan Kawasan tanpa rokok yakni seperti memasang aturan-aturan dilarang merokok, bekerja sama dengan bagian *security* untuk menghimbau civitas akademika, melakukan penggeseran area merokok. George dalam Indiahono (2017) yang menyatakan bahwa karakter yang penting dimiliki oleh seorang implementator yakni komitmen yang tinggi agar bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

Namun, menurut salah satu informan pendukung dukungan masih kurang karena belum terdapat sosialisasi secara langsung dari pihak kampus mengenai ketentuan aturan Kawasan tanpa rokok. Hal ini yang kemudian membuat mahasiswa menjadi kendala dalam menjaga

komitmen untuk menerapkan Kawasan tanpa rokok. Pihak kampus merasa sudah melakukan sosialisasi melalui kegiatan peneguran yang dilakukan, namun untuk sosialisasi secara menyeluruh seperti mengumpulkan seluruh civitas akademika, hal tersebut belum dilakukan karena kampus belum merapatkan penerapan Kawasan tanpa rokok secara mendalam dan belum menyediakan Kawasan merokok yang layak.

2. Demokratis

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen, pihak kampus pernah melakukan pembahasan bersama terkait penerapan yang dilakukan. Namun, berdasarkan hasil yang didapat evaluasi/pembahasan bersama hanya dilakukan saat sebelum dilaksanakannya *event* lomba karena salah satu penilaiannya yaitu bebas dari asap rokok. Padahal berdasarkan Kemenkes RI (2011) diperlukan dilakukannya evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, evaluasi/pembahasan bersama di Universitas X jarang dilakukan karena terkendala penentuan waktu bersama.

Dalam evaluasi/pembahasan bersama yang ada hanya melibatkan pimpinan, namun berdasarkan informan pendukung, perlu diadakannya rapat yang melibatkan anggota *security* serta mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan agar tidak menimbulkan pro kontra dari pihak mahasiswa. Berdasarkan Kemenkes RI (2011) pihak pimpinan perlu mengajak bicara pihak-pihak terkait termasuk mahasiswa yang mewakili perokok dan bukan perokok.

Struktur Birokrasi

1. SOP/Mekanisme

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen tidak terdapat SOP dalam melakukan penerapan Kawasan tanpa rokok. George dalam Indiahono (2017) menyatakan diperlukannya SOP/mechanisme dalam menerapkan suatu kebijakan. SOP juga merupakan suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan (Riau, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam di Universitas X, informan berpendapat bahwa SOP itu penting, namun terdapat kendala dalam pembuatan SOP sehingga belum terdapatnya SOP.

Hal ini dikarenakan kampus saat ini karena masih melakukan tahap sosialisasi, melakukan pendekatan, dan mengkaji karakter mahasiswa, dan pembuatan SOP dikhawatirkan akan menimbulkan pro dan kontra dari mahasiswa. Selain itu dalam pembuatan SOP juga membutuhkan sanksi, sedangkan pihak kampus belum berani untuk menetapkan sanksi. Akan tetapi, informan kunci mengutarakan bahwa kedepannya akan menyusun SOP. Menurut Kemenkes RI (2011) pengkajian dan melihat bagaimana sikap dan perilaku sasaran itu dilakukan pada tahap analisis situasi. Selain itu, untuk penetapan sanksi terdapat di dalam tahap pembuatan kebijakan yang dimana seharusnya dilakukan sebelum penerapan Kawasan tanpa rokok.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci terdapat pendapat yang berbeda yang dimana informan kunci berpendapat bahwa SOP tidak perlu dibentuk karena aturan yang ada sudah jelas dan terdapat di dalam media yang sudah dipasang sekitar kampus dan sudah terdapat aturan yang tertera di dalam SK Rektor bahwa kampus X merupakan Kawasan tanpa rokok. Namun, di dalam aturan SK Rektor tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai teknis dan mekanisme penerapan dari Kawasan tanpa rokok itu sendiri sehingga sering menjadi kendala dari petugas saat melakukan peneguran dan juga menimbulkan banyak pertanyaan dari mahasiswa terkait ketentuan aturan yang ada. Sehingga sebenarnya SK rektor maupun media yang dipasang tidak sama dan tidak dapat digunakan sebagai SOP/mechanisme menerapkan Kawasan tanpa rokok.

2. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, tidak terdapat struktur organisasi khusus dalam melakukan penerapan Kawasan tanpa rokok dan menurut informan kunci tidak perlu dibentuk struktur organisasi secara khusus. Namun, berdasarkan teori George dalam Indiahono (2017), diperlukannya struktur organisasi untuk menerapkan suatu kebijakan. Di dalam menerapkan Kawasan tanpa rokok di Universitas X, hanya memanfaatkan struktur organisasi yang sudah ada. Dari struktur organisasi yang dimanfaatkan ini, menurut beberapa informan sudah membantu dan tidak

terkendala dengan struktur yang ada. Namun, terdapat informan yang berpendapat dengan struktur serta alur koordinasi yang ada merasa kesulitan untuk menyampaikan saran dari mahasiswa, karena harus melalui beberapa koordinator di atasnya.

Kesimpulan

1. Komunikasi

Sudah terdapat media dan peneguran untuk membantu transmisi komunikasi. Namun terdapat kendala selama melakukan peneguran. Peneguran/penyampaian informasi kepada pelanggaran dapat diterima dengan jelas dan diberikan arahan. Namun peneguran tidak selalu dilakukan secara konsisten karena terdapat beberapa kendala. Dalam membantu kejelasan komunikasi juga belum terdapat tempat bertanya.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia yang dilibatkan yakni seluruh civitas akademika, namun yang terlibat langsung yakni, Sarana Prasarana, Biro Umum, Kemahasiswaan, Warek 3, Presiden Mahasiswa (ketua BEMU), dan *Security*. Dalam penerapannya terdapat penanggung jawab dan pengawas. Terdapat penyampaian informasi kepada penanggung jawab dan pengawas secara lisan, namun belum terdapat penyampaian informasi kepada pihak BEMU. Dari variabel sumber daya peralatan, terdapat rompi bagi satgas dan terdapat kawasan merokok, namun kawasan merokok yang disediakan masih belum memenuhi syarat yang ada karena beberapa kendala.

3. Disposisi

Dari sisi disposisi, sikap dari pihak kampus terutama pimpinan sudah baik dan terdapat komitmen. Pihak kampus melarang juga mengawasi penjualan maupun iklan rokok. Selain itu pihak kampus juga sudah membarikan dukungan internal seperti memasang aturan-aturan dilarang merokok, bekerja sama dengan bagian *security* untuk menghimbau civitas akademika, melakukan penggeseran area merokok. Namun, belum terdapat sosialisasi secara langsung us mengenai ketentuan aturan Kawasan tanpa rokok. Pihak kampus juga sudah mempunyai sikap demokratis karena pernah melakukan pembahasan/evaluasi bersama. Namun belum dilakukan secara berkala dan hanya melibatkan pimpinan.

4. Struktur birokrasi

Belum terdapat SOP/mekanisme dan struktur organisasi khusus untuk implementasi kawasan tanpa rokok. Pihak kampus hanya mengacu kepada SK Rektor yang menyatakan bahwa kampus X merupakan kawasan tanpa rokok dan selama implementasi hanya menggunakan struktur organisasi yang sudah ada sehingga tidak membentuk struktur organisasi baru secara khusus.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut :

- a. Perlu melakukan pengembangan tentang kebijakan/peraturan kawasan tanpa rokok di kampus yang menjelaskan tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, penjelasan kampus tanpa rokok sebagai batasannya, pembinaan, pengawasan, dan penegakkan, sanksi, dan juga ketentuan peralihan sehingga memperkuat dan membantu *security* dalam melakukan penyampaian informasi kepada pelanggaran. Selain itu juga dengan pengembangan kebijakan yang dilakukan dapat memperkuat dan menjadi landasan dalam melakukan sosialisasi.
- b. Memperhatikan langkah/proses kebijakan seperti diperlukannya membuat SOP/mekanisme dan menyusun struktur organisasi khusus sebelum diterapkannya kawasan tanpa rokok.
- c. Dalam mendukung sikap demokratis, diperlukannya pembahasan/evaluasi bersama bukan hanya untuk *event* tertentu tetapi juga mengevaluasi indikator ketercapaian yang terdapat pada di keputusan rektor agar dapat mengetahui indikator yang ditetapkan sudah tercapai ataupun belum.
- d. Dalam penyampaian informasi dan kewenangan, perlu disampaikan kepada seluruh SDM termasuk kepada BEMU, bukan dalam *event* tertentu saja. Selain itu, informasi dan kewenangan perlu dibuatkan secara tertulis secara detail agar jelas dan membantu implementasi kebijakan.
- e. Dalam membantu kejelasan komunikasi kebijakan Kawasan tanpa rokok. perlu disediakan tempat bertanya juga disosialisasikan bahwa kampus X menyediakan wadah untuk bertanya melalui siapa agar

- mahasiswa dapat memanfaatkan wadah tersebut.
- f. Dalam membantu transmisi komunikasi diperlukannya penyampaian informasi melalui sosial media seperti *website* dan perlu untuk dibuatkannya poster mengenai penjelasan aturan Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku di kampus X agar membantu komunikasi mengenai Kawasan tanpa rokok secara tertulis maupun media sosial.
 - g. Dalam membantu kejelasan komunikasi yang disampaikan, perlu juga dilakukannya uji/penilaian terhadap media yang dipasang di kampus X sebagai bentuk evaluasi terhadap keefektifan media yang dipakai.
 - h. Dalam variabel peralatan, kampus X yang masih menyediakan kawasan merokok, akan lebih baik jika menyediakan kawasan merokok dengan memperhatikan syarat/aturan yang ada bukan hanya sekedar menyediakan infrastruktur. Kawasan merokok akan lebih baik jika ditempatkan di pinggir danau dekat papan mural ataupun di samping kanan lapangan voli yang masih memiliki lahan kosong dan terletak jauh dari tempat orang berkumpul juga tidak dekat dengan gedung.
 - i. Dalam membantu kejelasan media komunikasi di area kantin, akan lebih baik jika plang berisi "Kawasan dilarang merokok" di kantin ditambah jumlahnya dan ditempatkan di sekeliling Kawasan dilarang merokok. selain itu dapat dibantu juga dengan dipasangnya denah yang menjelaskan Kawasan merokok maupun Kawasan dilarang merokok di kantin

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar tahun 2018*. Indonesia: Kementerian Kesehatan RI.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, 2015-2018*. Retrieved from https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/02_15:24:37.29374/1514/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi-2015-2016.html
- David, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako*. Retrieved from http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NjFkZGU0OGFmMGJhOTcxMjQwNGI2NWY2NDhmNjlkM2M4MThjMmUyMg==.pdf
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang*. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11087/10756>
- Gubernur DKI Jakarta. (2005). *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Larangan Merokok*.
- Gubernur DKI Jakarta. (2010). *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok*.
- IAKMI, & SEATCA. (2017). *Pedoman Penyusunan Kebijakan Kampus Tanpa Rokok*. Jakarta.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kemenkes, & Kemendagri. (2011). *Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*.
- Kemenkes RI. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/pedoman-ktr.pdf>
- Kemenkes RI. (2013). *INFODATIN Hari Tanpa Tembakau Sedunia*. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-hari-tanpa-tembakau-sedunia.pdf>

- Kemenkes RI. (2018). *Situasi Umum Kondisi Tembakau di Indonesia*. Retrieved from http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin_tembakau_per_halaman.pdf
- Lanti, E. (2017). *Media Pengembangan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Dasar* (Z. Fachrussyah, Ed.). Gorontalo: Athra Samudra.
- Mackay, J., & Eriksen, M. (2002). *The Tobacco Atlas*. Switzerland: WHO.
- Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Pemerintah RI. (2012). *Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi kesehatan*.
- Permatasari, P. (2016). *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (Studi Kasus di Universitas Dian Nuswantoro Semarang)*.
- Riau, D. P. (2019). *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung* (Rukin, Ed.). Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Sukendro, S. (2007). *Filosofi Rokok* (Umar Tj's, Ed.). Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syarifuddin, A. (2003). *Puasa menuju sehat fisik dan psikis*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Taruna, Z. (2016). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta*. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/sakp/article/download/5322/5031>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Winengan. (2017). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/324256005_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_KAWASAN_TANPA_ASAP_ROKOK_DI_KOTA_MATARAM
- World Health Organization. (2016). Prevalence of Tobacco Smoking. Retrieved from <http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-a-viz?lang=en>
- Yaumi, M. (2018). *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.